

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut penelitian hukum sosiologis atau juga disebut dengan penelitian hukum lapangan.<sup>1</sup> Berdasarkan metode ini penulis untuk menemukan spesifik permasalahan dan realita nya tentang “Problematika istri-istri yang di Poligami”, yang didapat melalui perilaku *verbal* (wawancara).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pedekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Aluan Sumur, Desa Kahakan, dan Desa Pagat yang berada diwilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta di Desa Gambah Dalam yang berada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### **C. Data dan Sumber Data**

Data-data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi pendapat dari Istri mengenai :

- a. Data tentang pertimbangan istri ketika memberikan izin poligami

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hal. 149.

kepada suami nya

b. Data tentang problematika istri-istri yang dipoligami

Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan dengan data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara. Penulis berwawancara langsung dengan subjek penelitian yaitu istri-istri yang dipoligami secara resmi Di Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan untuk yang tidak resmi Di Desa Aluan Sumur, Desa Kahakan, dan Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ; Wawancara.

- a. Wawancara adalah teknik cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas berupa tanya jawab secara langsung, eksklusif, dan terbuka.
- b. Wawancara bebas adalah metode wawancara yang dilakukan dengan pendekatan yang lebih terbuka dan tidak terstruktur. Dalam wawancara bebas, pewawancara memberikan kebebasan kepada responden untuk secara bebas mengemukakan pendapat, cerita, dan pengalaman mereka tanpa adanya pertanyaan yang kaku atau terstruktur secara ketat.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan datanya tugas selanjutnya adalah pengelolaan data dalam beberapa tahap, sebagai berikut ;

1. Editing, yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
2. Deskripsi, yaitu penulisan menggambarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.<sup>2</sup>
3. Matriks, yang merupakan gambaran keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk matriks.

b. Teknik Analisis data

Terkumpulnya seluruh data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data belum semestinya mendapatkan apa yang dituju dari penelitian ini. Hal ini pun belum dapat di tarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, maka dari itu diproses disajikan dalam bentuk uraian *deskriptif kualitatif* yang di dasarkan dari kajian teori dan kerangka riset yang telah ada. Metode data ini menganalisis data dengan cara menggambarkan kondisi atau suatu fenomena kata atau frasa berdasarkan kategori untuk membuat kesimpulan. Setelah hal

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 181.

tersebut, maka peneliti melakukan riset dengan tujuan menyelesaikan masalah penelitian dan membuktikan gambaran yang berhubungan dengan subjek penelitian. Lalu, setelah hal tersebut peneliti mengambil sebuah kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian.

## F. Tahap Penelitian

### 1. Tahapan Pendahuluan.

Pada langkah pendahuluan ini, peneliti pertama-tama melakukan pengamatan secara garis besar terhadap masalah yang akan dipelajari. Kemudian permasalahan ini dikonsultasikan kepada dosen penasihat untuk meminta arahan dan persetujuan, kemudian diserahkan ke pihak jurusan prodi Hukum Keluarga Islam, setelah disetujui dan ditetapkan dosen pembimbing oleh pihak fakultas dan mengadakan konsultasi tentang desain operasional skripsi kepada dosen pembimbing, setelah diterima SPJ pada 12 Januari 2023 dan diadakanlah seminar desain operasional skripsi pada hari Rabu 25 Januari 2023.

### 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data ini, Tahap ini, penulis meluncur ke lapangan dengan mengumpulkan data dari istri-istri yang dipoligami (informan) sehingga data dapat diperoleh dalam konteks yang jelas dan berkaitan dengan subjek

penelitian. Bermula melaksanakan pengumpulan data pada tanggal 23 Juni - 23 Juli 2023 ke Desa Kahakan, Desa Aluan Sumur, dan Desa Pagat yang ketiga desa itu berada di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk Desa Gambah Dalam berada di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### 3. Tahapan Pengolahan Data & Analisis Data

Sehabis mengumpulkan data pada tanggal 23 Juni - 23 Juli 2023, selanjutnya data tersebut diproses sesuai dengan metode pengolahan data sehingga mendapatkan kesimpulan hukumnya. Peneliti secara objektif menganalisis kesimpulan hukum tersebut Berdasarkan prinsip-prinsip kajian teori yang telah disusun.

### 4. Tahapan Penyusunan Laporan

Tahap ini, Peneliti melakukan penyusunan terhadap hasil penelitian yang telah diabsahkan oleh dosen pembimbing Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II dengan didasarkan aturan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin, yang disajikan berbentuk skripsi yang siap untuk di munaqasahkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Syariah.